

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk melaksanakan perkawinan harus ada, calon suami calon istri wali nikah dua orang saksi ijab dan kabul. Pasal 16-17 KHI menyatakan bahwa sebelum melakukan ijab dan qabul harus ditanyakan terlebih dahulu mengenai persetujuan dari kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga ketika perkawinan tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak maka perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan atau dilanjutkan.
2. Dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri serta Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
3. Mengenai tentang waktu kadaluarsa dalam pembatalan perkawinan adalah 6 bulan lamanya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam membuat putusan tentulah majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal terkait untuk menciptakan keadilan dan

kepatuhan hukum, sehingga dalam pertimbangannya hakim menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembatalan perkawinan.

B. Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar gagasan dari penelitian ini dapat bermanfaat, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum di Indonesia harus diarahkan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan kepastian hukum yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia.
2. Hendaknya pihak penegak hukum melakukan usaha-usaha untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih calon pasangan yang baik agar menghindari terjadinya hal-hal berbahaya seperti ancaman dalam perkawinan dan sebagainya. Serta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat apabila terjadi ancaman atau kekerasan dalam perkawinan ada perlindungan hukum yang bisa mereka peroleh.
3. Pentingnya untuk menanamkan ilmu agama dalam melakukan segala sesuatu, terutama dalam hal perkawinan untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan.